



## WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II S A L A T I G A

KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR : 903 / 26 / 1999

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL  
DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

**Menimbang** : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 dipandang perlu untuk dijabarkan kedalam uraian pendapatan, kegiatan/ pasal dan proyek dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988;
14. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan;

15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1999/2000.

- Merupakan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tanggal 11 Pebruari 1999 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;
  2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/3796 tanggal 12 Maret 1999 tentang Pedoman Penyusunan APBD Dati II Tahun Anggaran 1999/2000;

#### M E M U T U S K A N

- Merupakan :
- KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN /PASAL DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 1999/2000 sejumlah Rp. 29.727.274.000,-.

#### Pasal 2

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 1999 / 2000 sejumlah Rp. 29.727.274.000,- terdiri dari :

- a. Anggaran Belanja Rutin  
sejumlah ..... Rp. 24.450.126.000,-
- b. Anggaran Belanja Pembangunan  
sejumlah ..... Rp. 5.277.148.000,-

#### Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatar Urusan Kas dan Perhitung an Tahun Anggaran 1999 / 2000 sejumlah ... Rp. 2.844.592.000,-
- (2) Anggaran Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1999 / 2000 sejumlah ..... Rp. 2.844.592.000,-.

#### Pasal 4

Penjabaran lebih lanjut Pasal 1 dan Pasal 2 diuraikan dalam Lampiran sebagai berikut :

- a. Lampiran I : Uraian Pendapatan
- b. Lampiran II : Uraian Kegiatan Belanja Rutin
- c. Lampiran III : Uraian Proyek Belanja Pembangunan.

#### Pasal 5

Penjabaran lebih lanjut Pasal 3 diuraikan dalam Lampiran sebagai berikut :


- a. Lampiran IV : Uraian Pendapatan
- b. Lampiran V : Uraian Belanja

#### Pasal 6

Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 1999/2000.

Ditetapkan di Salatiga

Pada tanggal 5 April 1999.



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA

Drs. SUWARSO

*[Handwritten signature]*